



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 98 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD (SIMPAW);
- b. bahwa penggunaan sistem informasi manajemen PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk operator pengelola sistem informasi manajemen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian

Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Pada Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu:

Nama : Taufik

NIP : 19841215 200910 1 001

Pangkat/Gol : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama/III.b

KEDUA : Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu maupun partai politik pada Pemilihan Umum ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
2. Melakukan upload data-data penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
3. Melakukan verifikasi kesesuaian data pada SK DCT Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu dan SK Calon Terpilih Anggota DPRD dengan Data yang terdapat pada SIMPAW;
4. Membuat laporan proses Penggantian Antarwaktu (PAW).

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penetapan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

BAHRUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum

